

Perbankan Syariah

Kontroversi Bunga Bank

- Bunga → Haram, syubhat → Bank Syariah
- Plato (427-347 SM), alasan mengecam bunga karena:
 1. Menyebabkan perpecahan & perasaan tidak puas di masyarakat
 2. Merupakan alat golongan kaya untuk mengeksploitasi golongan miskin
- Aristoteles (384-322 SM):
 - Fungsi uang adalah sebagai alat tukar, bukan alat untuk menghasilkan uang atau menambah uang melalui bunga
 - Pengambilan bunga secara tetap merupakan ketidakadilan.

Prinsip Syariah

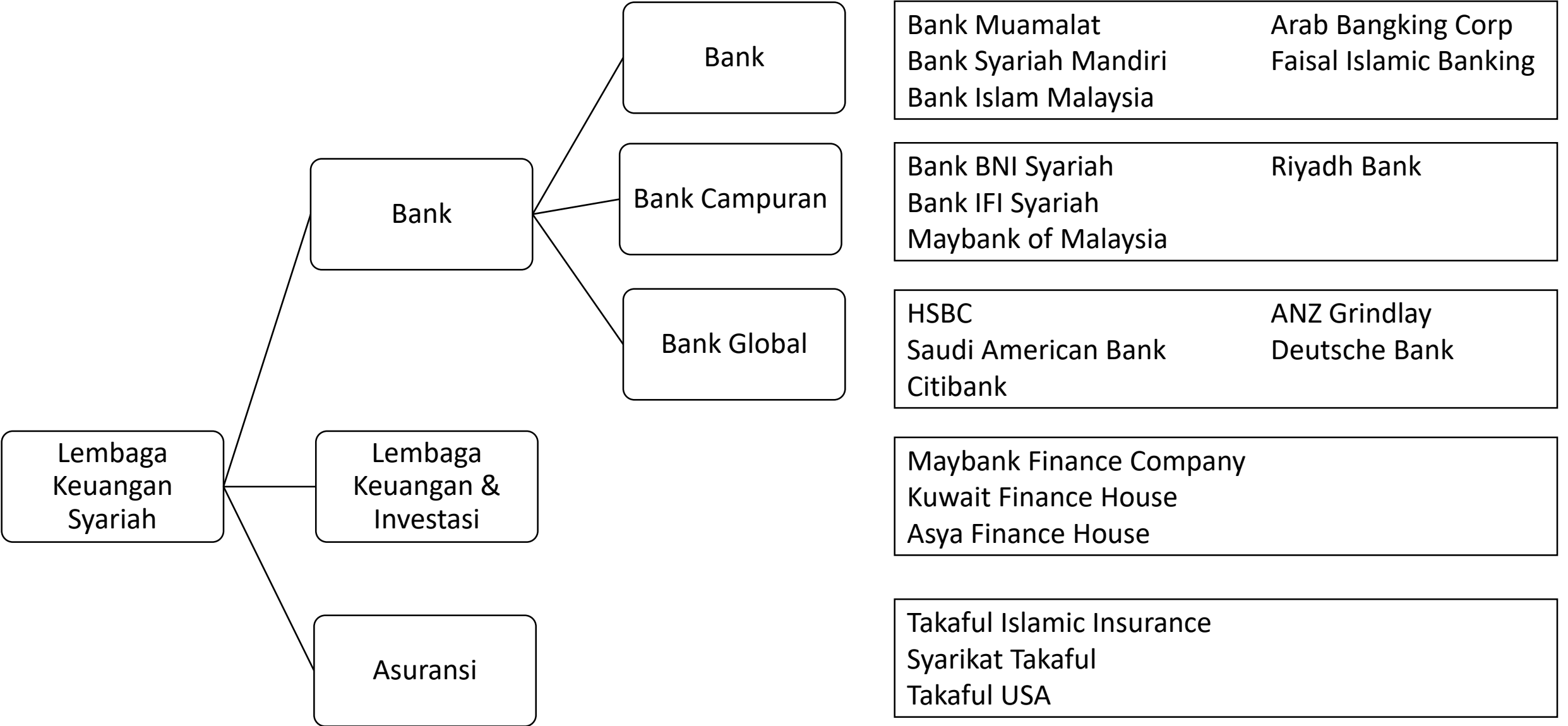
(UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan)

- Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain:
 - Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*),
 - Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*),
 - Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau
 - Pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau
 - Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).
- Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Prinsip Syariah

(UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah)

- Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah
- Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah.



Tujuan Pengembangan LK Syariah

- Perbaiki kesejahteraan masyarakat baik material dan spiritual yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadits.

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Bank Syariah

- Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Umum Syariah

- Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

- Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Unit Usaha Syariah (UUS)

- Unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.

Azas Usaha Perbankan Syariah

- Prinsip Syariah,
- demokrasi ekonomi, dan
- prinsip kehati-hatian

Tujuan Perbankan Syariah

- Menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat

Fungsi Perbankan Syariah

- Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi:
 - Menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
 - Dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat.
 - Dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
- Pelaksanaan fungsi sosial harus (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tiga Prinsip Pokok Perbankan Syariah

Orientasi Produktif	Keadilan	Investasi yang Halal
• Moda & sumberdaya diarahkan untuk produksi & distribusi yang menghasilkan kesejahteraan • Tidak diperkenankan adanya modal & sumberdaya yang tak terpakai • Pengambilan keuntungan diperkenankan untuk menggairahkan usaha	• Bunga diharamkan • Investasi berdasarkan prinsip berbagi risiko • Menjaga kesucian akad (kontrak) dengan transparansi & keterbukaan antar pihak mencegah ketidaksamaan informasi & kecurangan (<i>moral hazard</i>)	• Investasi tidak diperbolehkan pada sektor-sektor yang diharamkan dan kegiatan spekulasi • Minuman keras • Perjudian • Pelacuran • dll

Produk Lembaga Keuangan Syariah

Produk Aktiva

- Produk jasa bank syariah yang menambah aktiva
- Tujuannya untuk menghasilkan pendapatan yang berasal dari pembagian hasil dan atau margin

Produk Pasiva

- Menghimpun dana dari masyarakat untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan
- LK syariah memperbesar kewajiban pada saat menghimpun
- Imbalannya bagi hasil, bukan bunga

Equity Based
Mark-up Based
Social Based

Produk-produk Aktiva:

Basis Penyertaan Modal (*Equity Based*)

- Kerjasama di bidang investasi dimana bank bertindak sebagai investor, baik investor tunggal maupun mitra
 - Mudharabah = perjanjian kerjasama usaha antara pemilik modal (uang atau natura) dengan pengusaha yang memiliki keahlian dan atau pengalaman.
 - Bank merupakan investor tunggal dengan bagi hasil yang akan menanggung seluruh risiko finansial
- Musyarakah, bila bank bertindak sebagai investor mitra.
- Keuntungan atau kerugian ditanggung bersama sesuai dengan porsi yang telah disepakati

Jenis Mudharabah

Mudharabah:	
Khusus	Pemberian dana oleh seseorang, sedangkan pengelolaan usaha dilakukan oleh seseorang atau badan hukum
Berserikat	Bank menerima dana dari berbagai sumber kemudian digunakan dalam bentuk mudharabah
Mutlak	Penerima dana (mudharib) memiliki kebebasan menggunakan dana tanpa persyaratan tertentu. Mudharib berkomitmen untuk tetap menjamin pemeliharaan dan keamanan dana yang dikelolanya
Bersyarat	Pemilik dana menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi penerima dana

Produk-produk Aktiva:

Basis Nilai Lebih (*Mark Up Based*)

- Jasa pembelian barang dan atau sewa barang dengan margin tertentu.
- Bank menyediakan dana yang dibutuhkan nasabah untuk membeli dan atau menyewa barang.
- Nasabah dapat membayarnya dengan sistem kredit atau langsung melunasinya
- Untuk pemberian barang, bank menyediakan fasilitas **murabahah**.
- Untuk sewa barang, fasilitas **ijarah** dimana margin yang harus dibayar dapat dinegosiasikan

Produk-produk Aktiva:

Basis Tujuan Sosial (*Social Based*)

- Untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat melalui pemberian pinjaman tanpa bunga.
- Qard Al Hasan = pinjaman tanpa bunga yang sumber dananya dari dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS)

Perbandingan Produk LK Syariah dengan Konvensional

	LK Syariah	LK Konvensional
Equity Based	Mudharabah	Modal Ventura
	Musyarakah	Modal Ventura/Modal Swasta
Mark-up Based	Murabahah	Kredit
	Ijara	Leasing/Sewa
Social Based	Qard Al Hasan	Kredit Lunak

Produk-produk Pasiva:

Basis Penyertaan Modal (*Equity Based*)

- Produk simpanan dapat berbentuk mudharabah, dimana imbalan kepada pemilik dana berupa bagi hasil.
- Tabungan mudharabah = tabungan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu
- Deposito mudharabah = deposito berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah dengan bank

Produk-produk Pasiva:

Basis Nilai Lebih (*Mark-up Based*)

- Al Wadiah = perjanjian antara pemilik barang (termasuk uang) dengan penyimpan (termasuk bank), dimana pihak penyimpan memelihara dan menjaga keselamatan barang/uang yang dititipkan:
 - Al Wadiah Amanah, pihak penyimpan tidak bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan yang tidak diakibatkan oleh perbuatan atau kelalaian pihak penyimpan
 - Al Wadiah Dhamanah, pihak penyimpan dengan atau tanpa izin pemilik barang dapat memanfaatkan barang yang dititipkan dan bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan barang yang disimpan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh atas pemanfaatan barang tersebut menjadi hak penyimpan
- Tabungan wadiah = tabungan yang memberikan imbalan kepada para pemilik dana berupa bonus yang nilainya tidak selalu ditetapkan sejak awal.
- Giro wadiah = simpanan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran dengan mekanisme pemidaha bukuan.

Produk-produk Pasiva:

Basis Tujuan Sosial (*Social Based*)

1. Tabungan Haji
2. Rekening Zakat
 - Bukan untuk tujuan laba
 - Bank syariah berperan sebagai penyalur dan pengelola dana tersebut.

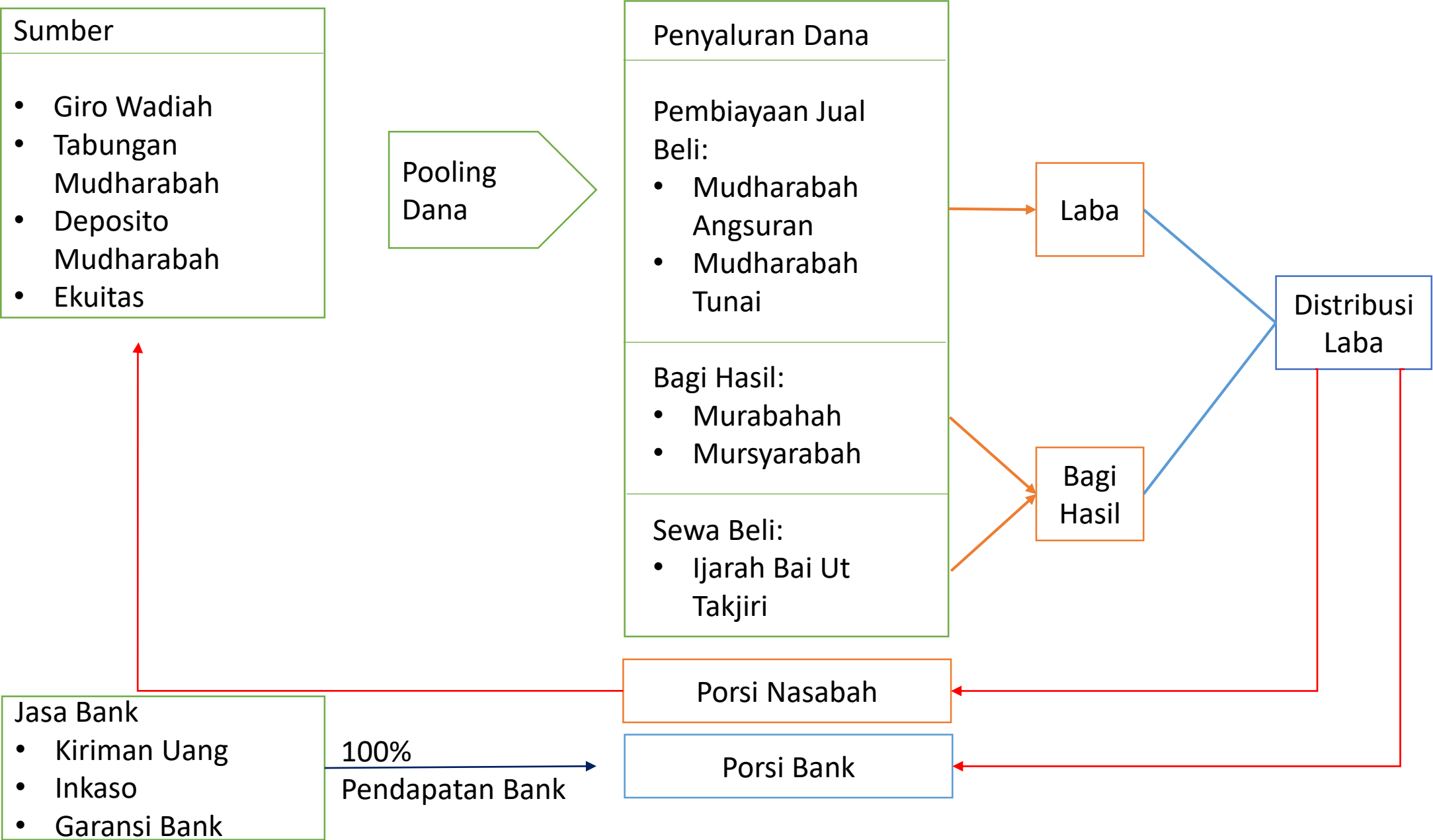
Perbandingan Produk Simpanan LK Syariah dengan Konvensional

	LK Syariah	LK Konvensioanl
Equity Based	Tabungan Mudharabah	Reksadana
	Deposito Mudharabah	Term Mutual Fund
Mark-up Based	Tabungan Wadiah	Tabungan
	Giro Wadiah	Giro
Social Based	Tabungan Haji	
	Rekening Zakat	

Prinsip-prinsip Dasar Operasional Bank Syariah

- Syariah islam mengharamkan riba berdasarkan Al-Quran
 - Ar-Ruum 39
 - An-Nisaa 160-161
 - Al-Imran 130
 - Al-Baqarah 278-279

Prinsip-prinsip Dasar Operasional Bank Syariah



Larangan Bank Umum Syariah

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

- melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
- melakukan penyertaan modal
- melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Larangan UUS

UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

- melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- melakukan kegiatan jual beli saham secara langsung di pasar modal;
- melakukan penyertaan modal
- melakukan kegiatan usaha perasuransian, kecuali sebagai agen pemasaran produk asuransi syariah.

Referensi

- Undang-undang No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- Mandala Manurung & Prathama Raharja. Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter (Kajian Kontekstual Indonesia). FE-UI, 2004.
- www.ojk.go.id